

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bank secara sederhana adalah organisasi yang terbentuk dalam suatu lembaga dimana fokus pada keuangan, menghimpun modal dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat beserta kompensasi jasa lainnya. Menurut Undang-undang RI NO.10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan yaitu Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk jasa bank lainnya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2012: 12-13).

Di Indonesia Bank Syariah lahir sejak tahun 1992. Adapun lembaga bank yang memprakasasi terbentuknya bank pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengalami stagnansi pada tahun 1992 sampai tahun 1999. Namun, semenjak adanya krisis moneter pada tahun 1997 dan tahun 1998, maka bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak dari krisis moneter. Hal ini lantaran Bank syariah ini dimana bank yang pola aktivitasnya berpatokan pada hukum Islam, sehingga dalam operasionalnya tidak membayar bunga atau membebankan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diperoleh oleh bank tersebut dapat dilihat dari akad dan perjanjian antara kedua belah pihak yaitu, nasabah dan bank. Bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *Interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional

bukan memakai sistem bunga (*Riba*), ketidakpastian (*Gharar*) dan spekulasi (*Maysir*).

Bank syariah adalah bank yang bertindak sebagai institusi keuangan dimana di dalamnya memiliki mekanisme dasar, yaitu memiliki hal yang harus dilakukan (*liability*) untuk memasarkan pembiayaan pada sisi asetnya kepada investor, kemudian pemilik modal (*depositor*) mendapatkan deposito dari pembiayaan yang sudah sesuai prinsip syariah pada pola dan skema yang digunakannya (Zainuddin Ali, 2010:1).

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu sistem perbankan dimana dalam usahanya tersebut didasarkan pada aturan atur norma yang mengacu pada syariah Islam dengan berpedoman kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi (*Al-Hadist*). Dimana sistem yang sesuai syariah adalah melakukan kegiatan-kegiatan dengan sistem mengikuti ketentuan hukum ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat, misalnya menjahui praktik-praktik yang mengandung unsur bunga dan melakukan investasi atas bagi hasil dalam pembiayaan.

Dalam praktiknya akad *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* merupakan kerjasama dengan cakupan yang luas dan tidak terbatas pada spesifikasi dan waktu serta daerah bisnis antara pihak pertama (*shahibul maal*) dan pihak lain (*mudharib*).
- b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kerjasama yang cakupannya terbatas oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis antara pihak pertama (*shahibul maal*) dan pihak lain (*mudharib*). Sehingga adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam

memasuki jenis dunia usaha (Tamrin Abdullah, Francis Tantri, 2012: 220).

Bisnis asuransi telah masuk ke Indonesia saat penjajahan Belanda, dan saat itu negara kita disebut *Nederlands Indie*, keberadaan asuransi di Indonesia berawal dari keberhasilan Belanda pada sisi perdagangan dan perkebunan di negeri jajahannya (Purba Radik, 2011: 33).

Perusahaan asuransi muncul karena masyarakat ingin menghindari risiko, asuransi memiliki keuntungan bagi kehidupan masyarakat dengan cara menyisihkan kekayaan untuk menutupi kerugian akibat kehilangan nyawa atau harta. Asuransi mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan usahanya.

Manfaat positif Asuransi, bahwa asuransi memiliki arti memasukkan premi yang merupakan suatu dana. Disisi lain membantu masyarakat dengan memberikan kredit atau pun modal untuk jangka panjang atau jangka pendek dapat juga dana yang telah dikumpulkan pada masa yang cukup lama di dalam perusahaan dapat dipergunakan perusahaan tersebut untuk membiayai suatu usaha yang mendatangkan suatu keuntungan baginya. Dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa asuransi merupakan pemberian jaminan atau perdagangan oleh penanggung kepada tertanggung dan risiko kerugian yang ditetapkan dalam sebuah kesepakatan atau surat perjanjian (*polis*) bila telah terjadi kebakaran, pencurian, kerusakan, atau kematian dan lain-lain, dengan tertanggung membayar premi sejumlah yang telah ditentukan setiap bulannya (Ali Hasan, 2000).

Asuransi syariah adalah bagian dari bisnis syariah, maka asuransi syariah harus berdasarkan kepada etika bisnis Islam, dimana etika ini mengedepankan nilai-nilai al Qur'an (Tauhid/kesatuan, keseimbangan/adil, kehendak bebas/free will, tanggung jawab, kebenaran, kebajikan, kejujuran).

Sasaran asuransi di negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan kepada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut tertuang dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014. Otentitas asuransi syariah (*takaful*) dalam perseptif hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman asuransi syariah. Menurut Ahmad Azhar B, ada dua konsep utama dalam asuransi syariah yaitu: satu, *takaful* saling menanggung risiko, yang didalamnya terdapat aturan untuk saling menanggung akibatnya, saling membantu, saling membantu, serta sama sama melindungi. Kedua, menganut konsep *mudharabah* yakni bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana asuransi. Pada prinsip dasar asuransi syariah yang dijalankan dalam bermuamalat asuransi syariah, perusahaan dan nasabah akan melakukan kesepakatan, yaitu saling menanggung atas risiko, melalui aturan demikian, sehingga beberapamasalah keberatan yang dituukan kepada asuransi syariah menjadi tidak ada (*gharar/ketidakpastian, maysir/perjudian, dan riba*) akan hilang sendirinya.

Menabung adalah suatu tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam, karena dengan menabung seseorang bisa mempersiapkan diri untuk masa depan serta untuk cadangan saat ada kebutuhan mendesak.

Di Bank Syariah Mandiri Jepara terdapat salah satu produk *Asuransi* yang dipakai sebagai bonus pada Tabungan Berencana menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi tidak terikat), dimana nasabah telah mengetahui jenis-jenis akadnya dan kemana dana tersebut dikelola dalam bentuk pembiayaan. BSM tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan memiliki perlindungan *asuransi jiwa* langsung tanpa pemeriksaan kesehatan. Periode tabungan ini 1-10 tahun dengan target dana minimal 1,2 juta rupiah dan maksimal 200 juta. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah-ubah, saldo tabungan tidak dapat ditarik sebelum waktu jatuh tempo, dan akan dikenakan biaya administrasi apabila menutup tabungan sebelum jatuh tempo.

Peneliti ingin mengetahui secara jelas praktik *Asuransi* dan tinjauan hukum yang ada didalamnya, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari judul dan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Asuransi* pada Tabungan Berencana dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Jepara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Syariah *Asuransi* pada Tabungan Berencana dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Jepara?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Praktik *Asuransi* pada Tabungan Berencana dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* di BSM Jepara.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Syariah *Asuransi* pada Tabungan Berencana dengan akad *Mudharabah Mutlaqah*di BSM Jepara.

#### D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih jelas tentang Penerapan *Asuransi* pada Tabungan Berencana dengan Akad *Mudharabah Mutlaqah* di Bank Syariah Mandiri Jepara (BSM). Sehingga dari informasi tersebut dapat diambil manfaat teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat memberi pengembangan pendidikan serta wawasan yang lebih dan memahami teori yang diperoleh dalam perkuliahan tentang *Asuransi* Syariah dan Akad *Mudharabah Mutlaqah*.

b. Manfaat secara praktis

Bagi UNISNU, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada oleh semua pihak yang membutuhkan.

Bagi bank, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan evaluasi.

## E.TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan survey terdapat beberapa referensi kesamaan judul tentang *Asuransi*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PEMBEDA
1	Dedi Yulianto, skripsi, 2018	Strategi <i>Asuransi</i> dalam menumbuhkan minat masyarakat pada <i>asuransi</i> jiwa Syariah Cabang Lampung.	penelitian ini membahas strategi menumbuhkan minat masyarakat pada <i>Asuransi</i> jiwa syariah,	penulis membahas tentang praktik <i>Asuransi</i> pada produk tabungan berencana.
2	Ikromullah Ramadhan, skripsi, 2015,	Pemahaman masyarakat pedesaan terhadap <i>Asuransi</i> Syariah (Studi dan Analisis pada Desa Dukupuntang Cirebon)	penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menjelaskan permasalahan tingkat pemahaman masyarakat pedesaan terhadap	penulis membahas tentang praktik <i>asuransi</i> menggunakan metode kualitatif.

			<p><i>asuransi</i> syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan metode kuantitatif</p>	
3	Rizki Redhika, skripsi, 2014	Analisis potensi dan kendala pengembangan <i>Asuransi</i> Syariah di Kota Medan.	penelitian ini membahas tentang potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah	penulis membahas tentang praktik asuransi syariah
4	Kuat Ismanto, jurnal, 2016	Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk <i>asuransi</i> syariah, IAIN Pekalongan	penelitian ini membahas pengaruh religiusitas terhadap keputusan pembelian asuransi syariah, dengan bauran pemasaran meliputi lokasi,	Penulis membahas, tinjauan hukum syariah asuransi.



			harga, promosi, dan produk sebagai moderator variabel	
5	Nuril Hilaliyah, skripsi, 2008	Aplikasi Asuransi Takaful Dana Pendidikan dalam Perspektif Syariah, (studi kasus pada PT. Asuransi takaful keluarga cabang Malang)	Penelitian ini membahas tentang, asuransi takaful keluarga (ATK) merupakan produk individu yang mengandung unsur tabungan, dalam pengelolaan preminya menekankan pada unsur “maisir, gharar, dan riba”.	Penulis membahas tentang, tinjauan hukum syariah asuransi berdasarkan: Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas, dan fatwa DSN-MUI.
6	Arum Mardhiyah Nurvitasari, skripsi, 2018	Alokasi dana dari premi asuransi jiwa syariah menggunakan metode dwiguna (UniversitasBanda	Penelitian ini membahas, pengaruh usia dan masa asuransi terhadap besarnya premi dan klaim	Peneliti membahas, praktik asuransi yang digunakan dalam tabungan berencana

		r Lampung)	asuransi	
7	Ayu Ulandari, skripsi, 2017	Pengaruh Premi dan Dana Tabarru' terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia Tahun 2012-2015.	penelitian ini membahas tentang pengaruh premi dan dana tabarru' sebagai variabel dependen terhadap pertumbuhan aset sebagai variabel independen perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2015	penulis membahas tentang pembayaranpre mi dari bagi hasil.

## F. KERANGKA TEORITIS

### 1. Tabungan

Pengertian Tabungan menurut Kasmir (2002: 57), adalah simpanan yang penarikannya, hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek atau alat lain yang serupa.

### 2. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah yaitu penyerahan modal tanpa syarat, pengelola modal bebas mengelola dana tersebut dengan usaha yang mendatangkan keuntungan di manapun si pengelola inginkan. Dalam bank, mudhrabah mutlaqah adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua/lebih pihak dimana pihak yang memiliki modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola kepada pengelola (*mudharib*) yang tidak ada batasan dalam cakupan jenis dan daerah bisnis. Hasil dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi bersama sesuai akad yang sudah disepakati diawal (Mansur, 2009: 83).

### 3. Asuransi

Asuransi menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 mendefinisikan: Asuransi adalah suatu perjanjian, yang dengan perjanjian tersebut penanggung, mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerusakan, kerugian/kehilangan keuntungan yang diharapkan atas suatu peristiwa tertentu (Nurul Huda, Mohammad Heykal, 2010:152).

## G. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan pemecahan suatu permasalahan dalam kegiatan ilmiah (Saifuddin Anwar,2010,1).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dalam analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang peneliti amati, dengan menggunakan logika ilmiah (Saifuddin Anwar,2011:5).

Sedangkan, menurut (Maleong, 2002), data penelitian kualitatif dapat diperoleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara, maupun data yang tertulis atau dokumen.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

### a) Tempat Penelitian

Tempat dalam penelitian ini yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jepara yang berlokasi di Jl. Pemuda No. 12 A-B Jepara (59411).

### b) Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2019.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu :

a) Data primer (*Data Pokok*), menurut (Sugiono, 2016:308), adalah data yang langsung memberikan data, kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari lapangan dari sumber utama BSM Jepara.

b) Data Sekunder (*Data Tambahan*), menurut (Hasan, 2002:82), adalah data yang didapat atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari kepustakaan dan literatur-literatur lain, sumber bisa dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indra manusia (Pengamatan dan Pendengaran) yang diperlukan untuk memperoleh gejala yang diamati, apa yang dicatat tersebut berikutnya akan di analisis (Mardalis, 2002).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa pengamatan dengan cara melihat aktivitas secara langsung di BSM Jepara.

- b) Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang atau lebih, untuk tanya jawab atas dasar ketersediaan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraannya tertuju kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan cara mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses pemahaman (Herdiansyah, 2013, 31).

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tanya jawab dengan pihak BSM yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Peneliti akan mewawancarai Customer Service.

- c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen dan sebagainya (Arikunto, 2010, 201).

Peneliti menggunakan sebagai data pelengkap atau penunjang dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis triangulasi data. Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas hasil dan proses yang diinginkan peneliti. Informasi yang peneliti peroleh melalui pengamatan akan lebih akurat dengan menggunakan interview atau menggunakan bahan dokumen untuk mengoreksi kebenaran informasi yang telah diperoleh (Burhan Bungin,2010:203).

Terdapat beberapa triangulasi yang peneliti gunakan yaitu :

a) Triangulasi kejujuran peneliti

Untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Triangulasi ini membutuhkan bantuan peneliti lain untuk melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini sama dengan proses *verifikasi* terhadap hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh seorang peneliti.

b) Triangulasi dengan sumber data

Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif.

c) Triangulasi dengan metode

Triangulasi metode, digunakan untuk mengecek penggunaan metode dalam mengumpulkan sebuah data, apakah informasi yang diperoleh dengan metode interview sama dengan metode obsevasi,

atau apakah hasil observasi sudah sesuai dengan informasi yang diberikan ketika interview.

## **H. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI**

Dalam penulisan skripsi di bagi dalam lima bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, kerangka penulisan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi Pengertian asuransi, sejarah asuransi, jenis asuransi, prinsip-prinsip dasar asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, pengertian tabungan, pengertian hukum Islam.

### **BAB III : OBJEK PENELITIAN**

Bab ini meliputi sejarah BSM, profil BSM, visi dan misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, produk-produk tabungan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini meliputi kesimpulan, saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**